

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan isi yang terkandung dalam Pancasila sila kelima, pemerintah melakukan pembangunan diberbagai sektor secara terus-menerus. Penerimaan dari dalam negeri dan luar negeri adalah sumber negara yang digunakan untuk pembangunan nasional tersebut. Namun, sebagai upaya mewujudkan kemandirian negara, pemerintah melakukan peningkatan penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak. (Ryan Dwi Setiawan, 2018)

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara Republik Indonesia. Karena melalui pajak, negara bisa meningkatkan pembangunan disetiap sektor pemerintahan serta mensejahterakan rakyat Indonesia. Pada tahun 2013, pajak memberikan kontribusi terbesar di dalam APBN karena sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan pajak merupakan hal yang sangat vital dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. (Adhitya Febrian Arifin, 2015)

Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Salah satunya adalah dengan sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak atau yang sering disebut sebagai *self assessment system*. (Adhitya Febrian Arifin, 2015).

*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Self assessment system* menuntut adanya peran aktif dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di dalam *self assessment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sehingga sangat diperlukan kejujuran dari Wajib Pajak dalam menghitung pajak terutang dan harus dibayar melalui Surat Pemberitahuan (SPT). (Ryan Dwi Setiawan, 2018)

Jika kepatuhan Wajib Pajak tinggi, maka penerimaan pajak negara juga akan meningkat. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu masalah dari penerapan *self assessment system*. Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan pajak yang menggunakan *self assessment system* sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Pemungutan pajak disuatu negara dianggap sukses apabila terdapat tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi, agar Wajib Pajak dengan sendirinya mau dan patuh dalam membayar utang pajaknya, sehingga membuat pajak secara

optimal dapat digunakan dalam pembiayaan pembangunan negara dan sebagai tolak ukur untuk mengukur perilaku Wajib Pajak adalah tingkat kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. (Ryan Dwi Setiawan, 2018)

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang sangat bergantung sekali pada pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Namun, pada kenyataannya jumlah pajak yang diterima Indonesia setiap tahunnya menjadi tidak maksimal karena masih kurang patuhnya Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak (Zuhair, 2018). Data yang diperoleh dari Ditjen Pajak menunjukkan sampai semester 1/2020 jumlah Wajib Pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34% dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT. Dengan jumlah tersebut, artinya masih ada sebanyak 7,54 juta wajib pajak yang belum menyampaikan kewajiban tahunannya. Pemerintah mengupayakan untuk mencapai rasio kepatuhan wajib pajak sesuai dengan standar *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) yakni mencapai 85 persen. Namun, rasio kepatuhan belum pernah mencapai 75 persen meski rasio kepatuhan dari tahun ke tahun memang terus meningkat. (m.bisnis.com)

Berdasarkan data yang diatas, dapat dilihat bahwa penyebab masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia yaitu salah satunya dikarenakan masih

rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan para Wajib Pajak di Indonesia untuk membayar pajak. Maka dari itu, perlu sekali diketahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhair (2018) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan mengenai pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, menjelaskan bahwa keempat faktor tersebut berpengaruh positif terhadap peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Septiani Nur Khasanah (2013), telah dibuktikan bahwa adanya pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak dalam kaitannya untuk membayar pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut diantaranya yaitu adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dimana masyarakat selalu duntutun untuk beradaptasi, pengetahuan para Wajib Pajak mengenai perpajakan, adanya sosialisasi perpajakan dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wajib pajak sebagai warga negara yang taat peraturan harus senantiasa mematuhi peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh negara.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan (Zuhair,2018). Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif. Hal-hal yang mengindikasi efektifitas sistem perpajakan yang saat

ini dapat dirasakan oleh Wajib Pajak antara lain: pertama, adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*. Kedua pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan diberbagai tempat, tidak harus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Keempat, peraturan pajak bisa diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara online melalui *e-Registration* dari website pajak yang akan memudahkan Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Dan yang keenam dengan adanya *Account Representative (AR)* sebagai ujung tombak pelayanan yang mempermudah sistem pelaporan pajak oleh Wajib Pajak dan tempat Wajib Pajak berkonsultasi tentang perpajakan.

Namun, saat ini belum semua Wajib Pajak bisa memahami mengenai sistem administrasi yang dipakai oleh Direktorat Pajak seperti yang sudah dijelaskan di atas misalnya dikarenakan Wajib Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum paham tentang pengoperasian *e-Filling* dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan *e-Filling* masih minim. Pendaftaran NPWP secara online pun masih kurang dipahami oleh calon Wajib Pajak karena kebingungan dalam pengoperasian dan pengisiannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengetahuan yang tinggi dari para Wajib Pajak agar terwujudnya modernisasi sistem administrasi perpajakan

yang akan selalu *up to date* sesuai perkembangan jaman. (Septiani Nur Khasanah, 2013)

Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan salah satu faktor lainnya yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan mengenai perpajakan adalah pemahaman Wajib Pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar Wajib Pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Selain itu, banyak dari Wajib Pajak yang masih kesulitan dalam mengisi lembar Surat Pemberitahuan. (Septiani Nur Khasanah, 2013)

Pengetahuan mengenai pajak akan menjadi faktor yang penting untuk mendorong Wajib Pajak semakin patuh dalam menjalani kewajiban perpajakannya, terutama pada negara yang menganut *self assessment system*. Hal ini dikarenakan, suatu negara yang menerapkan *self assessment system*, akan menuntut setiap Wajib Pajaknya untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sendiri besarnya pajak yang harus ia harus penuhi. Maka dari itu, memahami dan mengetahui dengan detail mengenai pajak akan semakin mendorong Wajib Pajak untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya, dan begitupun sebaliknya. (Zuhair, 2018)

Sosialisasi perpajakan juga merupakan faktor lainnya yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan masyarakat kurang memahami tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi dari petugas pajak seperti penyuluhan, iklan-iklan dengan media cetak maupun elektronik dapat membuat para Wajib Pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi. (Septiani Nur Khasanah, 2013).

Faktor lainnya yang dianggap sangat efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ialah faktor kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai seorang Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak akan menimbulkan

perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang (*tax avoidance*) maupun secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*). Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan pun turut memiliki andil dalam hal ini. (Septiani Nur Khasanah, 2013)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian untuk menguji faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terutama pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Adapun faktor yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan mengenai perpajakan, sosialisasi perpajak, dan kesadaran wajib pajak. Keempat faktor tersebut akan dijadikan variabel independen dalam penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang khususnya Wajib Pajak orang pribadi Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Rambah.

Penelitian ini dilakukan karena masih ada keberagaman dari hasil-hasil penelitian terdahulu sehingga hal tersebut memotivasi dilakukannya penelitian lebih lanjut guna mendapatkan hasil yang diinginkan dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak. Untuk mengetahui bagaimana



modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan mengenai perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, peneliti mendapatkan informasi tersebut dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang. KPP Pratama Bangkinang merupakan salah satu kantor pajak modern dikarenakan sudah mulai menerapkan standar *Operating Procedure* yang ada serta pada sistem teknologi pada KPP Pratama Bangkinang sudah menggunakan elektronik sistem (*e-system*). Dari informasi yang diperoleh di Riau tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 22% angka ini jauh diatas angka nasional. Pada tahun lalu pihak Kanwil DJP Riau telah mengadministrasikan sekitar 1 juta Wajib Pajak. dari total Wajib Pajak tersebut hampir 50% melakukan pembayaran pajak pada 2019.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Mengenai Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bangkinang)”.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang?
2. Apakah pengetahuan mengenai perpajakan secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang?
3. Apakah sosialisasi perpajakan secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang?
4. Apakah kesadaran Wajib Pajak secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang?
5. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan mengenai perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan secara persial terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan menegnai perpajakan secara persial terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan secara persial terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak secara persial terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang.
5. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sitem administrasi perpajakan, pengetahuan mengenai perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan mengenai perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KKP Pratama Bangkinang khususnya daerah Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Rambah.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Instansi pajak**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak ke kas negara.

###### **b. Bagi Penulis**

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah di peroleh selama perkuliahan, sehingga dapat di praktekan dalam kehidupan di masyarakat.

###### **c. Bagi Wajib Pajak.**

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan.

### 3. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi guna menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan serta menjadi pendorong untuk dilakukannya penelitian selanjutnya.

## **1.5 BATASAN PENELITIAN DAN ORIGINALITAS**

### 1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada lima variable yang digunakan yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan mengenai perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini lebih memfokuskan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang khususnya Daerah Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Rambah dalam membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Tahun 2020.

### 2. Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Zuhair (2018) dengan judul: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (*Studi Pada Wajib Pajak Restoran di Kota Solo dan Yogyakarta*).

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak, Sosialisasi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Kualitas pelayanan tidak terbukti signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Pengetahuan mengenai pajak tidak terbukti signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah :

- 1) tahun amatan penelitian sebelumnya tahunan 2018 sedangkan penelitian ini pada tahun 2020.
- 2) Objek penelitian pada penelitian sebelumnya adalah pada wajib pajak Restoran di Kota Solo dan Yogyakarta sedangkan pada penelitian ini pada Wajib Pajak Orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama bangkinang.
- 3) Variabel independen penelitian pada penelitian sebelumnya adalah Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Mengenai Pajak Sedangkan pada penelitian ini adalah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Mengenai Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulis.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menelskan tentang deskripsi hasil, penguian hipotesis dan pembahasan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 DESKRIPSI TEORI**

##### **2.1.1 Teori Atribus**

Atribus merupakan suatu teori yang menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang berperilaku. Teori atribus dikembangkan oleh Fritz Heider yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal force*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Kekuatan internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang seperti bakat, kemampuan dan usaha. Sedangkan kekuatan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar lingkungan sekitar individu, misalnya keberuntungan atau kesulitan yang dialami individu dalam pekerjaan. (Ristra Putri Ariesta, 2017)

Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor, yakni kekhususan, consensus, dan konsistensi. Pertama kekhususan artinya seseorang akan mempersiapkan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Jika perilaku seseorang dianggap suatu hal yang unik, maka individu pengamat akan memberikan kontribusi internal, sebaliknya jika perilaku seseorang tersebut dianggap hal yang biasa maka akan dinilai sebagai kontribusi eksternal, maksudnya individu pengamat menganggap perilaku tersebut dilakukan karena adanya faktor eksternal yang membuat seseorang melakukan hal tersebut. (Mira Riangga Dewi, 2011).

Kedua, kesepakatan bersama artinya apabila setiap orang yang dihadapkan pada situasi yang sama merespon dengan cara yang sama, maka



perilaku tersebut memperlihatkan suatu kesepakatan bersama. Dari sudut pandang atribus, kesepakatan bersama yang tinggi merupakan atribus eksternal. sebaliknya, atribus internal ditandai dengan adanya kesepakatan yang rendah (Ristra Putri Ariesta, 2017). Faktor yang terakhir adalah konsistensi, yaitu suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana perilaku seseorang konsisten dari satu situasi ke situasi yang lain. Semakin konsisten perilaku yang dilakukan, maka orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.(Mira Riangga Dewi, 2011)

Teori atribusi dapat dijadikan sebagai teori dasar yang relevan untuk dapat menjelaskan berbagai faktor yang memang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh berbagai faktor. Melalui teori ini, kepatuhan wajib pajak dapat dihubungkan dengan sikap seorang wajib pajak untuk memberikan berbagai penilaian tersendiri terhadap pajak itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhair (2018) merupakan salah satu penelitian terdahulu yang juga menggunakan teori atribusi sebagai teori dasar yang dapat menjelaskan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti yang dibangun dalam penelitiannya.

## **2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.2.1 Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Titis Wahyu Adi, 2018).

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya (Ristra Putri Ariesta, 2017).

Aryati (2012) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan ialah suatu kondisi/keadaan seorang wajib pajak yang selalu senantiasa untuk memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut lagi Aryati (2012) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu antara lain:

#### **1. Kepatuhan formal.**

Kepatuhan formal dapat dipenuhi ketika wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal dan tentunya sesuai dengan peraturan/ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

## 2. Kepatuhan material.

Kepatuhan ini dapat terpenuhi jika wajib pajak yang secara substantif atau hakekatnya telah memenuhi setiap/semua ketentuan material perpajakan dan tentunya sesuai dengan isi dan jiwa dari Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

### **2.1.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak.
3. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggal Pajak.
4. Kepatuhan untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan.

### **2.1.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

#### **2.1.3.1 Tinjauan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh Wajib Pajak antara lain: pertama, adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filing*. Kedua, pembayaran melalui *e-Banking* yang

memudahkan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan diberbagai tempat, tidak harus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Keempat, peraturan pajak bisa diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara online melalui *e-Registration* dari website pajak yang akan memudahkan Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Dan yang keenam dengan adanya *Account Representative* (AR) sebagai ujung tombak pelayanan yang mempermudah sistem pelaporan pajak oleh Wajib Pajak dan tempat Wajib Pajak berkonsultasi tentang perpajakan (Zuhair,2018).

Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

### **2.1.3.2 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Menurut Titis Wahyu Adi (2018), indikator-indikator dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Administrasi
2. Efektivitas Pengawasa
3. Sumber Daya Manusia Profesional

### **2.1.4 Pengetahuan Mengenai Perpajakan**

#### **2.1.4.1 Tinjauan Pengetahuan Mengenai Perpajakan**

Pengetahuan mengenai pajak akan menjadi faktor yang penting untuk mendorong Wajib Pajak semakin patuh dalam menjalani kewajiban perpajakannya, terutama pada negara yang menganut *self assessment system*. Hal ini dikarenakan, suatu negara yang menerapkan *self assessment system*, akan menuntut setiap Wajib Pajaknya untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sendiri besarnya pajak yang harus ia harus penuhi. Maka dari itu, memahami dan mengetahui dengan detail mengenai pajak akan semakin mendorong Wajib Pajak untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya, dan begitupun sebaliknya. (Zuhair, 2018)

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pengetahuan mengenai pajak pada dasarnya dapat diartikan bahwa wajib pajak yang mengetahui secara detail berbagai hal yang berkaitan dengan pajak, terutama pemahamannya mengenai hak dan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan salah satu faktor lainnya yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan mengenai perpajakan adalah pemahaman Wajib Pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar Wajib Pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Selain itu, banyak dari Wajib Pajak yang masih kesulitan dalam mengisi lembar Surat Pemberitahuan. (Septiani Nur Khasanah, 2013)

#### **2.1.4.2 Indikator Pengetahuan Mengenai Perpajakan**

Indikator pengetahuan mengenai perpajakan dalam Titis Wahyu Adi (2018) sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.

## **2.1.5 Sosialisasi Perpajakan**

### **2.1.5.1 Tinjauan Sosialisasi Perpajakan**

Sofia, Herawati, dan Zuhdi (2013) menjelaskan bahwa sosialisasi ialah suatu kegiatan/proses yang dilakukan oleh pihak tertentu (baik secara perseorangan atau suatu badan/lembaga) guna memperkenalkan berbagai peraturan dan lembaga-lembaga tertentu agar masyarakat dapat mengetahui mengenai peraturan dan lembaga tersebut dalam lingkungan kehidupannya.

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti dkk, 2015). Menurut Sudrajat (2015) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat

tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi dari petugas pajak seperti penyuluhan, iklan-iklan dengan media cetak maupun elektronik dapat membuat para Wajib Pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi. (Septiani Nur Khasanah, 2013).

#### **2.1.5.2 Indikator Sosialisasi Perpajakan**

Setelah mengetahui makna sosialisasi pajak, kita dapat mengukur Sosialisasi Perpajakan dengan indikator menurut Arya Yogatama (2014):

1. Tata cara Sosialisasi
2. Frekuensi Sosialisasi
3. Kejelasan Sosialisasi Pajak
4. Pengetahuan Perpajakan

#### **2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak**

##### **2.1.6.1 Tinjauan Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2016) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi



kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Artiningsih (2013), Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Muliari dan Setiawan (2010) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat dua bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan.

### 2.1.6.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator dari kesadaran wajib pajak menurut Septiani Nur Khasanah (2013), sebagai berikut :

1. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT.
2. Tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

## 2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan referensi, sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Review Penelitian Terdahulu**

N o	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Ryan Dwi Setiawan (2018)	Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT	Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1), Kualitas pelayanan fiskus (X2), Sanksi perpajakan (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT (Y)	Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT khususnya WP badan di kota Bandar Lampung. <ul style="list-style-type: none"><li>• Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh</li></ul>


				<p>terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT. Hal ini dikarenakan disamping diperlukan peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri.</li> <li>• Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT.</li> </ul>
2	Adhitya Febrian Arifin (2015)	Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayan fiskus, terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama	Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1), Kesadaran perpajakan (X2), Sanksi perpajakan (X3), Pelayanan fiskus (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP	Hasil penelitian ini menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayan fiskus, berpengaruh secara signifikan

			Pratama (Y)	terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama.
3	Zuhair (2018)	Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan mengenai pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.	Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1), Sosialisasi pajak (X2), Kualitas pelayanan (X3), Pengetahuan mengenai pajak (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak ialah modernisasi administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan mengenai pajak. Keempat faktor tersebut merupakan variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependennya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisasi administrasi perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>• Sosialisasi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap</li> </ul>

				<p>kepatuhan Wajib Pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas pelayanan tidak terbukti signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</li> <li>• Pengetahuan mengenai pajak tidak terbukti signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul>
4	Septiani Nur Khasanah (2013)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada kantor wilayah direktorat jendral pajak daerah istimewa yogyakarta tahun 2013	Pengetahuan perpajakan (X1), Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah

				<p>Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.</p>
--	--	--	--	--

### 2.3 KERANGKA PENELITIAN



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**

## **2.4 HIPOTESIS**

H<sub>1</sub>= Diduga modernisasi sistem administrasi perpajakan secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>2</sub>= Diduga pengetahuan mengenai perpajakan secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>3</sub>= Diduga sosialisasi perpajakan secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>4</sub>= Diduga kesadaran Wajib Pajak secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>5</sub>= Diduga modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan mengenai perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesdaran Wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Waajib Pajak.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Dengan wilayah penelitian di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien II No. 4, Pekanbaru.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif, artinya penelitian ini akan menggambarkan suatu objek penelitian dengan menggunakan angka-angka.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Kabupaten Rokan Hulu yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang.

**Tabel 3.1.**  
**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Kec. Rambah**

Jenis Wajib Pajak	Tahun 2020
	Jumlah
Orang Pribadi Karyawan	5.200
Orang Pribadi Non Karyawan	3.880
Total	9.170

Sumber: Data Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkinang (2020)

### 3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2018). Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang, khususnya wajib pajak orang pribadi Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Rambah.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *insidental sampling*. *Insidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau *insidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018).

Karena populasi dalam penelitian ini sangat banyak yaitu sejumlah 9.170, maka guna efisien waktu dan biaya dalam menentukan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan formula slovin (Sugiyono, 2018) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{9.170}{1 + 9.170(10\%)^2}$$

$$n = 100$$

Keterangan:

n : jumlah sampel yang dicari

N : jumlah populasi

e : nilai toleransi kesalahan 10%

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini di sesuaikan menjadi sebanyak 100 responden, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka, didapat melalui perhitungan dari kuisisioner.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui kuisisioner yang dibagikan kepada responden. Dan juga data sekunder, yaitu data yang berasal dari lembaga-lembaga yang

terkait dan studi kepustakaan. Data tersebut diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner (angket) dan dokumentasi. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Kuesioner yang dipakai di sini adalah model tertutup karena jawaban telah disediakan. Pengukurannya menggunakan skala likert, yaitu skala yang berisi 5 kategori jawaban dengan pilihan jawaban dengan sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju ( 5 )

S = Setuju ( 4 )

KS = Kurang Setuju ( 3 )

TS = Tidak Setuju ( 2 )

STS = Sangat Tidak Setuju ( 1 )

### **3.6 Variabel Penelitian Dan Defenisi Operasional**

#### **3.6.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)**

Variabel Independen merupakan variable ini sering disebut sebagai variable *stimulus*, *prediktif*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. (Sugiyono, 2018). Variabel bebas (X) pada penelitian ini adalah:

1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

2. Pengetahuan mengenai perpajakan.

Pengetahuan mengenai perpajakan adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya.

3. Sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar memenuhi tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

4. kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan suka rela.

Variabel ini diukur menggunakan beberapa indikator. Setiap responden dalam penelitian ini akan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menggunakan skala likert dengan interval 1-5.

**Tabel 3.2**  
**Indikator Variabel Independen (X)**

<b>Vaeriable</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>No. Item</b>
Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan	Sistem Administrasi	<i>E-banking</i> memudahkan saya dalam melakukan pembayaran pajak	14,15,16,17
		Pelaporan pajak melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> sangat efektif.	
		Pendaftaran NPWP melalui <i>e-Registration</i> lebih mudah.	
		Penyampaian SPT melalui <i>dropbox</i> lebih memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak.	
	Efektivitas Pengawasan	Direktorat Jendral Pajak selalu mensosialisasikan jika terjadi perubahan peraturan.	19,19,20,21,22
		Direktorat Jendral Pajak rutin melakukan pemeriksaan pajak.	
		Direktorat jendral pajak rutin melakukan penyuluhan pajak.	
		Petugas pajak dapat menyampaikan informasi dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wajib pajak.	
		Petugas pajak selalu siap membantu.	
	Sumber Daya Manusia Profesional	Saya yakin petugas pajak memiliki profesionalisme dalam bekerja.	23,24
		SDM yang dimiliki direktorat pajak telah memiliki keahlian yang kompeten terutama di bidang perpajakan.	
	Pengetahuan Mengenai Perpajakan	Pengetahuan Mengenai Ketentuan	Ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku harus ditaati wajib pajak.

	Umum dan Tatacara Perpajakan	Seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT harus dipatuhi.	
		Sistematika pembayaran pajak penghasilan harus dipahami.	
	Pengetahuan Mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia	Adanya tiga sistem perpajakan di Indonesia yaitu sistem pemungutan pajak <i>Official assessment system</i> , <i>self assessment system</i> , dan <i>with holding system</i> .	31,32,33
		Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri).	
		Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.	
	Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan	Pajak berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.	28,29,30
Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar.			
Pajak yang disetorkan digunakan pemerintah untuk pembiayaan oleh pemerintah.			
Sosialisasi Perpajakan	Tatacara Sosialisasi	Adanya sosialisasi perpajakan yang membuat wajib pajak tahu manfaat pajak bagi negara.	34,35,36,37
Adanya sosialisasi perpajakan secara berkala yang menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban pajaknya.			
Adanya sosialisasi perpajakan yang rutin akan membuat wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan orang pribadi .			
Sosialisasi perpajakan yang baik adalah sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan secara berkala oleh Dirjen Pajak.			

	Frekuensi Sosialisasi	Sosialisasi perpajakan sangat membantu wajib pajak memahami peraturan pajak yang berlaku.	39,40
		Pemberian sosialisasi pajak yang baik dan benar akan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.	
	Kejelasan Sosialisasi Perpajakan	Wajib pajak banyak memperoleh kasus pajak melalui media sosial.	41,42,43
		Peran petugas pajak (Fiskus) sangat penting dalam menyampaikan sosialisasi perpajakan.	
Kejelasan penyampaian informasi perpajakan oleh petugas pajak dapat menentukan sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.			
Pengetahuan Perpajakan	SPT Tahunan adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.	38	
Kesadaran Wajib Pajak	Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT.	Saya membayar pajak karena kesadaran sendiri.	44,45
		Saya dengan senang hati untuk membayar pajak dan melaporkan SPT.	
	Tingkat Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak	Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara terutama yang sudah memiliki NPWP.	46,47,48
Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang dihitung itu sangat merugikan			
Saya memilih untuk selalu membayar pajak tepat waktu.			



### 3.6.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel Dependen variable ini sering disebut sebagai variable output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variable terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel (Sugiyono, 2018). Variabel terikat (Y) untuk penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan. Jika kepatuhan Wajib Pajak tinggi, maka penerimaan pajak negara juga akan meningkat

Variabel ini diukur menggunakan beberapa indikator. Setiap responden dalam peneltian ini akan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menggunakan skala likert dengan interval 1-5.

**Tabel 3.3**  
**Indikator Variabel Y**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>No. Item</b>
Kepatuhan wajib pajak	Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.	Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP.	1,2,3
		Setiap NPWP adalah identitas wajib pajak.	
		Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela.	
	Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak	Saya menghitung pajak saya sendiri.	4,5,6,7
		Saya mampu melakukan penghitungan pajak dengan benar.	
		Saya membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.	
		Saya membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.	

	Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak	Saya tidak pernah menunggak pembayaran pajak.	8,9,10
		Tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan.	
		Saya bersedia membayar pajak saya beserta tunggakannya.	
	Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan	Saya mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan perundang-undangan.	11,12,13
		Saya melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir.	
		Saya mengisi SPT dengan jujur dan tidak dibuat-buat	

### 3.7 Teknik Analisis Data

#### 3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini akan digunakan analisis yang bersifat deskriptif. Statistik deskripsi adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum ataupun generasional (Sugiyono, 2018).

Analisis yang bersifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan data dari variabel yang digunakan dalam penelitian berdasarkan hasil dari data yang diolah, yaitu: nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), median, dan standar deviasi. Analisis ini sangat membantu dalam meringkas perbandingan beberapa variabel data skala dalam satu tabel serta dapat digunakan melakukan pengamatan penyimpangan data.

### **3.7.2 Uji Kualitas Data**

#### **3.7.2.1 Uji Validitas**

Uji validitas merupakan uji yang bertujuan untuk menilai suatu alat ukur dalam mengukur ketepatan dengan apa yang seharusnya diukur. Berasal dari kata *validity* yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur atau kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan didalam kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Menggunakan teknik pengujian *Bivariate Pearson* guna mengukur hubungan dengan data terdistribusi normal. Valid atau tidaknya data dilihat dari besarnya nilai signifikansi variabel total dengan variabel masing-masing item. Jika nilai sign dari pengujian *Pearson*  $< 0,05$  maka data yang digunakan valid.

#### **3.7.2.2 Uji Reabilitas**

Uji reabilitas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah angket yang digunakan dapat dipercaya atau tidak sebagai alat untuk mengumpulkan data yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pengukuran reabilitas menggunakan cara *One Shoot* atau pengukuran sekali saja dimana suatu variabel atau konstruk dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Conbach's Alpha*  $> 0,60$ .

### **3.7.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.7.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi residual. Model yang baik mempunyai residual yang normal (Sugiyono,2018). Untuk mengetahui data normal atau tidak salah satunya dengan uji statistik non-parametrik Kolmogrov Smirnov Test (K-S).

Oleh karena dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5%, maka jika nilai signifikansi dari nilai Kolmogrov-Smirnov  $> 5\%$ , data yang digunakan adalah berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $< 5\%$  maka data tidak berdistribusi normal.

#### **3.7.3.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi, dimana model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat diketahui dengan menganalisis nilai *tolerance* serta *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas yaitu nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$ , sehingga jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

#### **3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari pengamatan satu ke pengamatan yang lainnya. Model regresi dikatakan baik jika terjadi Homoskedastisitas bukan

Heteroskedastisitas dimana *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain tetap. Cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah menganalisis Grafik Scatterplot dimana nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika pola pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED tidak menunjukkan adanya pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### **3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis ini digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel terikat ketika jumlah variabel bebasnya lebih dari dua. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan mengenai perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, melibatkan empat variabel bebas (X1, X2, X3, X4) dan satu variabel terikat (Y). Digunakan teknik data dengan menggunakan rumus analisis statistik regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

Dimana :

X1 = Modernisasi sistem administrasi perpajakan

X2 = Pengetahuan mengenai perpajakan

X3 = Sosialisasi perpajakan

X4 = Kesadaran wajib pajak

a = konstanta dari persamaan regresi

b1 = koefisien regresi dari variabel X1

$b_2$  = koefisien regresi dari variabel X2

$b_3$  = koefisien regresi dari variabel X3

$b_4$  = koefisien regresi dari variabel X4

#### 3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Menggunakan Koefisien determinasi untuk mengukur besarnya kemampuan model untuk menerangkan variabel dependennya. Jika nilai *Adjusted R Square* atau  $R^2$  kecil maka akan menggambarkan kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen terbatas. Nilai yang baik adalah nilai *Adjusted R Square* atau  $R^2$  yang mendekati satu yang berarti bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

#### 3.7.4.2 Uji t

Uji hipotesis dengan  $t_{hitung}$  digunakan untuk menguji koefisien regresi variabel independen.  $T_{hitung}$  diketahui dengan menggunakan Software SPSS 18. Menguji apakah secara parsial (individu) variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara  $t_{tabel}$  dengan  $t_{hitung}$  dan dengan cara melihat nilai signifikansi (Sig). Untuk menentukan nilai  $t_{tabel}$  ditentukan taraf signifikansi 5%.

Dasar keputusan uji :

1. Jika  $Sig \leq 0,05$  dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y.
2. Jika  $Sig > 0,05$  dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka tidak ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y.

### 3.7.4.3 Uji simutlan (Uji F)

Menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig) dan membandingkan nilai antara F-hitung dengan F-tabel. Dimana F-hitung dan F-tabel dicari dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 18.

Dasar keputusan uji :

1. Jika nilai probabilitas signifikan  $\leq 0,05$ , F-hitung  $>$  F-tabel maka secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai probabilitas signifikan  $> 0,05$ , F-hitung  $<$  F-tabel maka secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.